

# Dasar-dasar Studi Kasus Perpajakan

Suryohadi, S.H., M.M.



## PENDAHULUAN

---

Studi Kasus Perpajakan adalah suatu kajian mengenai masalah-masalah yang timbul atau yang terjadi di dalam masyarakat berkenaan dengan hak dan kewajiban perpajakan yang dihadapi dan penyelesaiannya. Jelasnya, pengkajian dilakukan terhadap masalah-masalah dan penyelesaiannya.

Masalah yang dipersoalkan adalah masalah nyata, yaitu masalah-masalah yang benar-benar timbul atau pernah timbul di dalam masyarakat, masalah-masalah tersebut berkenaan dengan hak dan kewajiban perpajakan.

Pengkajian masalah-masalah perpajakan dan penyelesaiannya memerlukan penuntasan, yaitu suatu penyelesaian yang kebenarannya telah ditinjau dari berbagai segi sehingga setiap anggota masyarakat yang berkepentingan dengan masalah itu dapat memperoleh suatu kepastian dalam penyelesaiannya.

Studi Kasus Perpajakan dapat menimbulkan kreativitas untuk menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah yang serupa dengan masalah yang terjadi sebelumnya.

Secara umum setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan perpajakan aktual yang dipetik dari masalah-masalah yang timbul dari masyarakat.

Secara khusus setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. menggolongkan masalah (membuat klasifikasi masalah) menurut jenis pajak yang dipermasalahkan;
2. membedakan masalah menurut kaitan unsur-unsur (variabel) yang terkandung di dalam masalah tersebut, yaitu:
  - a. masalah endogen;
  - b. masalah eksogen;
3. membedakan masalah menurut kaitan nilai informasi.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Menggolongkan Masalah

Menggolongkan masalah merupakan langkah awal dari suatu kajian masalah, yaitu membuat klasifikasi masalah menurut jenis pajak yang dipermasalahkan. Di dalam pengertian ini termasuk langkah melakukan identifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui pentingnya suatu masalah. Suatu masalah akan merupakan masalah yang penting apabila penyelesaian masalah tersebut mengandung kegunaan pelaksanaan yang tinggi, misalnya suatu masalah jika tidak diselesaikan maka mengganggu atau menghambat berlakunya suatu asas yang telah ditentukan. Suatu masalah akan merupakan masalah yang juga penting apabila penyelesaian masalah itu mengandung guna ilmiah tertentu, misalnya penyelesaian suatu masalah ternyata setelah dikaji dapat dirumuskan suatu dalil baru maka masalah yang demikian itu adalah masalah penting.

Membuat klasifikasi masalah menurut jenis pajak yang dipermasalahkan akan merupakan masalah yang meliputi materi yang sangat luas. Maka dari itu di dalam modul ini dibatasi pada materi tertentu, yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kalau jenis pajak lain dipersoalkan di dalam modul ini, itu hanyalah sebagai sambilan yang diperlukan untuk memperjelas masalah pokoknya.

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yang utama. Di dalam pemecahan masalah kedua jenis pajak itu akan selalu berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) yang berlaku.

Sejak 1 Januari 1984 telah diberlakukan tiga undang-undang perpajakan baru yang menggantikan Ordonansi-ordonansi perpajakan peninggalan penjajah (Belanda), yang dalam perkembangannya hingga kini telah mengalami dua kali perubahan (kecuali undang-undang Pajak Penghasilan telah tiga kali mengalami perubahan). Ketiga undang-undang itu adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang pertama kali diubah pada tahun 1994 dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 disebut UU KUP;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang pertama kali diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991,

kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebut UU PPh;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN) yang pertama kali diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000. Undang-undang ini disebut UU PPN 1984.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) yang disebut sebagai hukum perpajakan formal. Hukum perpajakan formal adalah ketentuan hukum yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan hukum perpajakan materiil, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPN). Dengan demikian setiap membahas masalah Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah selalu akan berkaitan dengan ketentuan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).

### *Contoh Kasus 1.1*

Orang pribadi karena tidak tahunya ia tidak atau belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai saat ini, apa akibat yang timbul?

Kasus semacam ini, yaitu orang pribadi tidak mendaftarkan diri, bertanya-tanya apakah memang perlu mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berakibat mereka belum mempunyai NPWP hingga kini masih saja terjadi. Terdapat kesan seolah-olah memiliki NPWP merupakan sesuatu yang berat, sesuatu yang baru, walaupun sudah sejak lama (sejak sebelum diundangkannya Undang-undang perpajakan baru) NPWP sudah digunakan oleh pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Perpajakan) untuk mengidentifikasi para Wajib Pajak.

Memang dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam pemberian NPWP tersebut. Sebelum tahun 1983, NPWP diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang telah didaftarkan oleh aktivitas aparat, sedangkan setelah tahun 1983 anggota masyarakat yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Oleh karena itu, untuk dapat menjelaskan kasus tersebut perlu terlebih dulu memahami beberapa hal sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan NPWP?
2. Bagaimana kondisi orang pribadi dan alasan perlunya seorang pribadi mendaftarkan diri?
3. Bagaimana pengaturan Undang-undang perpajakan berkenaan dengan pendaftaran Wajib Pajak?

Pertama-tama perlu diketahui lebih dulu apakah yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. Apa yang dimaksud dengan NPWP diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 pengertian NPWP telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP”.

Berikut ini perlu diketahui kondisi orang pribadi dan alasan untuk mendaftarkan diri. Kondisi orang pribadi dapat bermacam-macam, seperti:

1. sudah dewasa tetapi belum memiliki penghasilan sendiri;
2. seorang wanita telah menikah;
3. orang pribadi tersebut mempunyai penghasilan sendiri karena bekerja atau menerima upah;
4. melakukan kegiatan usaha atau menjalankan pekerjaan bebas;
5. orang pribadi tidak menjalankan usaha, tidak menjalankan pekerjaan bebas, juga tidak menjadi karyawan tetapi memperoleh penghasilan dari modal.

Dari kacamata undang-undang dapat dijelaskan tentang alasan seseorang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai berikut.

1. Secara filosofis dalam penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan bagi anggota masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam membangun negara.

2. Untuk memungkinkan adanya partisipasi aktif dari anggota masyarakat maka dianutlah sistem *self assessment* agar setiap saat anggota masyarakat dapat menyumbang dana berupa pajak kepada pemerintah.
3. Sistem tersebut mewajibkan anggota masyarakat aktif mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tanpa menunggu didaftarkan oleh aparat perpajakan.

Dampaknya, apabila mereka telah mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, hal ini akan memudahkan pemerintah menatausahakan pembayaran pajak, dapat melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, di samping itu pemerintah dapat memenuhi kewajibannya terhadap Wajib Pajak, misalnya ada klaim dari Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran pajak atau adanya permohonan keberatan dari Wajib Pajak.

Perlu diketahui ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah “mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak”, yaitu: Ketentuan yang berlaku sebelum tahun 2001, yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Setiap Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan, untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan,

apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

- (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selanjutnya perlu diketahui pula ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

- (1) Tempat pendaftaran diri Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak adalah Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam satu atau lebih wilayah kerja Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak perlu mendaftarkan diri lagi.
- (4) Wajib Pajak yang dalam suatu Tahun Pajak memperoleh penghasilan yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak selambat-lambatnya pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan dan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Dari ketentuan peraturan perpajakan yang mengatur tentang kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dan dikaitkan dengan kondisi orang pribadi yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tolok ukur atau kriteria kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak adalah Penghasilan satu Tahun Pajak yang diperoleh orang pribadi, yaitu "harus melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam

undang-undang perpajakan tidak dipersoalkan asal penghasilan diperoleh. Dengan demikian orang pribadi yang tidak berpenghasilan pasti tidak perlu mendaftarkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan apabila memiliki penghasilan dan penghasilan yang diperoleh tersebut dalam satu tahun melebihi PTKP, jelas wajib mendaftarkan diri.

Kemudian dapat timbul pertanyaan, bagaimana dengan wanita kawin? Perlu dijelaskan bahwa dalam konsep Pajak Penghasilan dianut asas bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomi (*unity tax principle*) yang dipimpin oleh suami selaku kepala keluarga, oleh karenanya dalam hal wanita menikah maka yang perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suami. Namun demikian undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi wanita kawin untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu dalam hal wanita kawin itu memang menghendaki karena 1) telah pisah meja dan ranjang, atau 2) dalam perkawinannya disyaratkan adanya janji kawin sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Berapakah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak? Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah ditetapkan dalam undang-undang Pajak Penghasilan, yang setiap kali diperlukan penyesuaian dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah pertama kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:
  - a. Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Wajib Pajak pribadi.
  - b. Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap Wajib Pajak yang kawin.
  - c. Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
  - d. Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat,

yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- (2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan awal tahun pajak atau bagian awal tahun pajak.
- (3) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pada tahun 1998 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK04/1998 telah dilakukan penyesuaian untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan faktor penyesuaian sebesar  $1 \frac{2}{3}$  kali sehingga besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi sebagai berikut.

Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:

1. Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.
4. Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dengan terjadinya perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya perlu diperhatikan:

- A. Bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 khususnya pada ayat 4 tentang kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; ketentuan ini merupakan kriteria kedua selain kriteria jumlah penghasilan dalam satu tahun pajak yang harus



melebihi PTKP, yaitu keharusan menyampaikan “Surat Pemberitahuan Tahunan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, ditetapkan bahwa orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, dan telah dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dengan diubahnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, ketentuan pasal 30 tersebut ditiadakan.

B. Bunyi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 27/PJ/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pada Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan atau selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaannya dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak .

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan periode 31 Desember 1994, bahwa untuk mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus dipenuhi dua syarat:

1. penghasilan neto dalam satu tahun pajak harus melebihi PTKP;

2. memperoleh penghasilan dari lebih satu pemberi kerja;
3. kecuali orang pribadi tersebut memerlukan, seperti halnya wanita kawin yang pisah harta.

Apabila kriteria ini dipenuhi orang pribadi tersebut wajib mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, ketentuan tentang kewajiban mendaftarkan diri sedikit mengalami perubahan, hal ini dapat dikaji dari pasal-pasal berikut ini.

## **Pasal 2**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak .
- (2) Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
  - a. tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2),
  - b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, di samping tempat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau

pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu dalam pasal 3 diatur pula pengecualiannya, yaitu:

### **Pasal 3**

- (8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Penghasilan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Adapun yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.04/2000 tentang “Wajib Pajak tertentu”, adalah sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.

### **Pasal 2**

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah Wajib Pajak yang penghasilan netonya dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

### **Pasal 3**

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a hanya dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan di atas saja yang tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa, dan karena kewajiban tersebut berkaitan dengan nomor identifikasi sebagai Wajib Pajak maka mereka inilah yang tidak perlu memiliki NPWP (tidak perlu mendaftarkan diri). Dengan kata lain, hanya orang pribadi yang memiliki penghasilan neto dalam satu Tahun Pajak telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak mutlak harus mendaftarkan diri (selanjutnya harap dipelajari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 516/PJ/2000; KEP 161/PJ/2001 dan KEP 338/PJ/2001).

Dari kasus di atas, untuk menentukan akibat dari pelanggaran ketentuan pasal 2 undang-undang Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang telah memenuhi kriteria undang-undang namun belum mendaftarkan diri, haruslah dikaji terlebih dulu dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

### **Pasal 38**

Barang siapa karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 39**

- (1) Barang siapa dengan sengaja.
  - a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
  - b. Tidak menyampaikan Surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
  - c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
  - d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan/atau
  - e. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
  - f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun atau denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Dari uraian ketentuan Pasal 38 tidak langsung menunjuk pada pelanggaran tentang kewajiban pendaftaran diri menjadi Wajib Pajak, namun harus diingat kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sangat erat kaitannya dengan kewajiban mendaftarkan menjadi Wajib Pajak.

Ketentuan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diatur pada Pasal 39, pasal ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 38 karena tidak mungkin Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tanpa memiliki NPWP, sehingga bila orang pribadi itu tidak mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak yang berakibat, dan oleh karena perbuatannya itu merugikan pendapatan negara maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39 tersebut.

Dalam kasus demikian maka kriteria yang perlu dijadikan pegangan adalah ada atau tidaknya akibat hukum berupa kerugian pada pendapatan negara, apabila terdapat kerugian pada pendapatan negara maka pada orang pribadi tersebut diancam dengan hukuman pidana dan bukan sekadar diancam dengan pengenaan sanksi administrasi.

### *Kasus 1.2*

Seorang Pengusaha atau Wajib Pajak Badan yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena kurang pengetahuannya tidak atau belum melaporkan kegiatan usahanya sehingga belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apakah akibat yang timbul?

Kasus semacam ini sama banyaknya Kasus 1.1. Namun, dalam kenyataannya terdapat indikasi adanya Pengusaha yang dengan sengaja tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Kasus tidak melaporkan usaha oleh pengusaha ini mencakup masalah yang berkaitan dengan pendaftaran sebagai Wajib Pajak (sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan), dan sekaligus berkaitan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN 1984), dan aturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ/1995 KEP 516/PJ/2000 dan KEP 161/PJ/2001 di atas.

Untuk menjawab kasus ini pertama kali harus memahami apa yang dimaksud dengan istilah Pengusaha demikian pula istilah Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 14, dan Pasal 1 angka 15. Demikian pula ketentuan Pasal 3A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN 1984), yang bunyinya adalah sebagai berikut.

### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Angka 14 : Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- Angka 15 : Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam hal Wajib Pajak (baik Orang Pribadi atau Badan) tadi memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang KUP juga mengikat Pengusaha itu, yaitu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Selanjutnya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 3A dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua UU PPN 1984 yang berbunyi:

### **Pasal 3A**

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.
- (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### **Pasal 4**

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerah Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Jadi ketentuan ini menghendaki agar Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memenuhi kriteria atau tergolong menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain wajib memiliki NPWP wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Aktivitas ini harus dilakukan oleh si Wajib Pajak sendiri tanpa menunggu didatangi aparat perpajakan (sama halnya dengan kewajiban mendaftarkan diri).

*Kewajiban melaporkan usaha sebelum tahun 1998 dan sesudahnya.*

Dasar hukum kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ada perbedaan sedikit berkaitan dengan kewajiban melaporkan diri, yaitu sebelum tahun 1998 dan setelah tahun 1998. Sebelum tahun 1998, Indonesia mengenal 2 (dua) nomor identitas Wajib Pajak, yaitu NPWP dan NPPKP untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib Pajak yang juga berfungsi sebagai PKP akan memiliki kedua nomor identitas tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang pelaporan kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 3A ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan pertama undang-undang PPN 1984 yang berbunyi sebagai berikut.



### Pasal 3A

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sebelum tahun 1998 setiap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain wajib mendaftarkan diri juga wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib Pajak tersebut akan memperoleh NPWP dan diberikan pula Nomor Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disebut Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 02/PJ.9/1998 tanggal 4 Mei 1998 yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 1998, ketentuan berkenaan dengan sistem penomoran bagi Wajib Pajak dan bagi Pengusaha Kena Pajak ini berubah, Wajib Pajak yang juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak cukup memiliki satu identitas, yaitu NPWP yang berfungsi pula sebagai NPPKP.

Timbul pertanyaan, bagaimana membedakan status Wajib Pajak sebagai PKP dan non-PKP? Untuk menjawab pertanyaan ini silakan kaji Pasal 3A ayat (1) Undang-undang PPN yang mengatur kewajiban Pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ/1995 pada Pasal 4 pelaporan kegiatan usaha itu dapat dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, atau sebelum saat usaha mulai dijalankan juga dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Tentu saja pelaporan kegiatan usaha oleh Pengusaha dapat dilakukan bersamaan pada waktu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak tersebut akan diberikan NPWP sekaligus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini status Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhitung sejak tanggal mendaftarkan diri.

Pelaporan dapat pula dilakukan sesudah menjadi Wajib Pajak dan telah memiliki NPWP. Hal ini berlaku bagi para Pengusaha sebelumnya tidak

tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi kemudian mengembangkan usaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Contohnya, PT “Santap Sedap” membuka usaha rumah makan sejak tanggal 2 Januari 2000 dan sebagai Wajib Pajak yang patuh dia telah mendaftarkan diri sebelum usaha dimulai, yaitu pada akhir bulan Desember 1999. Karena usaha rumah makan tidak tergolong sebagai kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN maka dia tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Usaha tersebut berkembang dan sejak bulan Juni 2001 PT “Santap Sedap” juga melayani usaha jasa catering yang tergolong penyerahan Jasa Kena Pajak (PKP), berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 5 KEP 27/PJ/1995 pendaftaran dapat dilakukan:

- a. sebelum kegiatan usaha catering dimulai dia Wajib melaporkan kegiatan usahanya, atau
- b. selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal pelaporan usaha ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kegiatan usaha dilakukan.

Sejak tanggal pengukuhan tersebut PT “Santap Sedap” wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 3A ayat (1) yaitu “.... Wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN yang terutang”.

Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001, batas waktu untuk melaporkan kegiatan usaha dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diperjelas, yaitu sebelum pengusaha itu melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah memungut PPN terutang wajib membuat Faktur Pajak (FP) sebagai bukti telah memungut PPN. Dalam Faktur Pajak tersebut tertera tanggal Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan sejak itu pula wajib melaporkan PPN maka dalam Laporan bulanan Pengusaha Kena Pajak itu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN di dalamnya tercantum pula tanggal pengukuhan sebagai PKP.

Sekarang marilah dianalisis macam pelanggaran yang dibuat dan dapat terjadi dalam hal Pengusaha itu tidak atau belum melaporkan kegiatan

usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Berarti Wajib Pajak tersebut belum memenuhi kriteria PKP, dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A ayat (1), bahwa dia tidak boleh memungut PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan.
2. Apabila Wajib Pajak sudah memungut PPN terutang maka dia Wajib menyetorkan ke Kas Negara jumlah PPN terutang yang telah dipungut. Untuk ini dia terkena sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dan dasar pengenaan pajak yang dipungut PPN nya.
3. Pengusaha itu belum dapat melaksanakan mekanisme PPN, yaitu tidak dapat memperhitungkan Pajak-pajak yang telah dibayar (PPN Masukan) terhadap Pajak Keluaran sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) huruf a Undang-undang PPN yang bunyinya:

### **Pasal 9**

Ayat (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa yang sama.

Ayat (8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk Perolehan Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4. Pengusaha itu tidak berwenang menerbitkan Faktur Pajak atas PPN terutang yang dipungut.
5. Apabila Wajib Pajak sudah memungut PPN terutang maka dia Wajib menyetorkan ke Kas Negara jumlah PPN yang telah dipungutnya.
6. Tidak melaporkan kegiatan usaha ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha melakukan kegiatan berarti dia tidak memenuhi ketentuan Pasal 3A UU PPN.

Adapun sanksi yang dihadapi bagi Pengusaha yang melakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tidak melaporkan kegiatan usaha maka atas perbuatan tersebut dapat berakibat bahwa Pengusaha itu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa (dalam hal ini Surat Pemberitahuan Masa PPN) sehingga kemungkinan terdapat kerugian pada pendapatan negara, yaitu sebesar PPN terutang yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara. Apabila hal ini terjadi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 huruf a atau Pasal 39 huruf b Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP).
2. Apabila Pengusaha tersebut melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 2 atau 4 maka kepadanya dapat dikenakan sanksi lain, yaitu sanksi administrasi berupa: apabila memungut PPN terutang maka tetap Wajib menyetorkan ke Kas Negara dan kepadanya akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Ketentuan sanksi ini diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang bunyinya sebagai berikut.

#### **Pasal 14**

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
  - a. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak;
- (2) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
3. Akibat lain, yaitu dia tidak dapat menjalankan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Dalam hal ini berarti semua PPN yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa kena Pajak harus ditambahkan pada harga perolehannya, selanjutnya Pengusaha itu tidak mungkin menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Adapun terhadap hal ini lihat uraian di atas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bilamana Wajib Pajak yang tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melaporakan kegiatan usahanya maka atas pelanggaran yang dilakukan akan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana atas kerugian pendapatan negara yang ditimbulkan, dan sekaligus dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

### *Kasus 1.3*

Saudara Budi telah menikah dengan 2 orang anak yang masih kecil, bekerja pada sebuah perusahaan swasta. Istri tidak bekerja, dan Penghasilan Neto yang diterima setahun sebesar Rp45 juta rupiah. Dia memiliki Deposito sebesar Rp10 juta dengan bunga sebesar 15% per tahun. Apakah Saudara Budi Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP?

### Jawaban

Untuk menjawab pertanyaan ini harus dipisahkan saat terjadinya, yaitu sebelum tahun 2001 atau setelah tahun 2001 karena secara umum kewajiban mendaftarkan diri terikat pada dasar hukum, yaitu undang-undang yang mengaturnya pada waktu itu.

Sebelum tahun 2001 masalah pendaftaran diri dan ketentuan yang berkaitan dengan penghasilan tunduk pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Untuk memecahkan masalah Budi, lihat ketentuan Pasal 21 ayat 6 UU Nomor 10 Tahun 1994 yang menetapkan bahwa penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja diperlakukan sebagai pelunasan pajak. Juga perhatikan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 27/PJ/1994 yang mengecualikan dari kewajiban mendaftarkan diri bagi mereka yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, kecuali memperoleh penghasilan lain.

Sejak tahun 2001 ketentuan tentang pendaftaran diri menjadi Wajib Pajak diubah, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 telah memperluas ketentuan tentang Wajib Pajak sehingga semua orang pribadi sepanjang penghasilan neto yang diperolehnya telah melebihi batas PTKP wajib mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak. Perhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-338/PJ/2001 yang mengatur tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP bagi karyawan.

Dalam kasus ini ternyata Budi memperoleh penghasilan lain, yaitu dari bunga deposito. Apakah Budi harus mendaftarkan diri? Harus dibedakan saat

terjadinya masalah, apabila terjadi sebelum tahun 2001 maka pemecahannya sebagai berikut.

Untuk memecahkan masalahnya kita pelajari dulu ketentuan materiil yang mengatur tentang pengertian penghasilan. Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
  - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah dan sebagainya;
  - b. hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan sebagainya.
- (2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari rumusan Pasal 4 tersebut jelas bahwa Budi telah memperoleh penghasilan lain selain dari penghasilan dari pekerjaan, yaitu gaji. Jadi dari uraian di atas terlihat bahwa pada dasarnya Budi memperoleh 2 (dua) sumber penghasilan, yaitu gaji dari perusahaan dan bunga dari tabungan berupa deposito. Jadi, logikanya dia harus mendaftarkan sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP. Namun, mari kita pelajari lebih lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (2)-nya kita harus mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi.

### **Pasal 1**

- (1) Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan, seperti dimaksud dalam ayat (1), adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari

deposito atau tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

- (3) Bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas Pajak yang telah dipotong tersebut dapat dilakukan permohonan restitusi yang ketentuannya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Mengacu pada ketentuan materiil di atas, ternyata dikatakan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final yang artinya atas penghasilan berupa bunga tersebut tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya seperti gaji, dan tidak perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Dari kajian di atas dapat diketahui jawabannya bahwa untuk kasus tersebut pengaturannya terdapat di ketentuan materiil, yaitu undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang menetapkan bahwa atas penghasilan berupa deposito tersebut telah dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Karena tidak perlu dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan maka kewajiban menyampaikan SPT tidak ada. Jadi konsekuensinya Budi tidak perlu mendaftarkan untuk memperoleh NPWP.

Apabila kasus ini terjadi sesudah tanggal 1 Januari 2001 maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka kriteria perlu atau tidaknya mendaftarkan diri tergantung pada Penghasilan Neto yang diperoleh selama satu tahun pajak melebihi atau kurang dari PTKP.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Anda diskusikan dengan kawan-kawan Anda atau kelompok belajar Anda, Studi Kasus Perpajakan itu apa, dan carilah unsur-unsurnya. Apabila salah satu unsur hilang apakah masih dapat dianggap Studi Kasus Perpajakan?

- 2) Harap diskusikan, siapakah yang wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan yang wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan bedakan pula perbedaan kewajiban tersebut berkaitan dengan adanya perubahan undang-undang perpajakan? Pelajari ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban tersebut.
- 3) Anda diskusikan mana yang lebih mudah untuk Anda, penggolongan menurut jenis pajak atau menurut Undang-undangnya!  
Contoh: a. Masalah NPWP tergolong masalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.  
b. Masalah pelaporan tergolong masalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
- 4) Coba jelaskan apakah pemenuhan kewajiban perpajakan itu hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak memperoleh NPWP atau setelah dikukuhkan sebagai PKP?
- 5) Bandingkan isi Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, beserta ketentuan yang mengatur tentang Kewajiban pendaftaran Wajib Pajak, yaitu PP 35 Tahun 1983 dan KEP 27/PJ/1994. Tarik kesimpulan, dan coba terangkan dengan teman Anda siapa yang wajib mendaftarkan menjadi Wajib Pajak dan pengecualiannya!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Studi kasus Perpajakan adalah kajian mengenai masalah-masalah yang timbul atau yang terjadi dalam masyarakat berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dihadapi dan penyelesaiannya. Unsur-unsurnya adalah:
  - a) masalah;
  - b) timbul atau pernah timbul dalam masyarakat;
  - c) berkenaan dengan hak dan kewajiban pajak;
  - d) penyelesaian masalah;
  - e) kajian.
- 2) Yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP adalah semua Subjek Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang PPh. Untuk ini perlu dibedakan antara keadaan sebelum Tahun 2001 dan sejak Tahun 2001



Sebelum Tahun 2001 yang dikecualikan dari kewajiban melaporkan diri sebagai Wajib Pajak adalah hanya Subjek Pajak Orang Pribadi yang:

- a) tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja, dan telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 21;
  - b) tidak memperoleh penghasilan neto dalam satu tahun pajak yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  - c) sejak tahun 2001 setiap orang pribadi pun Wajib mendaftarkan diri, kecuali yang penghasilan netonya seperti tersebut pada b.
- 3) Pertama-tama dikaji menurut jenis pajaknya, kemudian kaitan dengan UU KUP karena UU KUP adalah ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan ketentuan materiil.
  - 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak atau PKP memperoleh nomor identitas yang disebut NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP karena fungsi NPWP adalah satu-satunya sarana administrasi untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan, selain itu nomor identifikasi itu digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Negara.
  - 5) Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 pada dasarnya hanya mengatur kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan baik Orang Pribadi maupun Badan. Adapun tata caranya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983. Dalam Pasal 2 Undang-undang tentang perubahan UU KUP, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 materi yang diatur menyangkut kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak Penghasilan sekaligus mengatur tentang kewajiban melaporkan kegiatan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengecualian terhadap kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tercantum jelas pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 27/PJ/1995.



Untuk memudahkan pemecahan suatu masalah, langkah pertama adalah menggolongkan dulu menurut jenis pajaknya, kemudian dicari tahu apakah masalah ini berkaitan dengan ketentuan materiil ataukah ketentuan formalnya. Dengan mengetahui penggolongan kasusnya maka

akan mudah mencari penyelesaiannya. Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam sistematika penyusunan undang-undang perpajakan. Undang-undang yang dibuat pada tahun 1983 belum 100% membedakan ketentuan materiil dengan ketentuan formal, sebagaimana halnya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, dan dengan perubahan undang-undang pajak maka kelemahan ini dihilangkan sehingga untuk mencari pemecahan harus menggolongkan terlebih dulu apakah kasusnya tergolong dalam ketentuan formal sehingga cara penyelesaiannya harus dicari dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dan aturan pelaksanaannya.



### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) NPWP akan diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak ....
  - A. tidak mempunyai penghasilan selain dari penghasilan sehubungan dengan penghasilan dengan pekerjaan atau jabatan dari pemberi kerja, dan penghasilan netonya dalam satu tahun pajak lebih rendah dari PTKP
  - B. hanya memperoleh penghasilan semata-mata dari tabungan di bank
  - C. memiliki usaha dan penghasilan netonya dalam satu tahun pajak sebenarnya telah melebihi PTKP. Namun dia merasa bahwa usahanya masih kecil-kecilan sehingga belum layak untuk mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak
  - D. adalah seorang wanita yang telah bersuami, mempunyai penghasilan dan pekerjaan bebas sebagai konsultan, dan penghasilan yang diperoleh jauh di atas penghasilan suaminya. Dia ingin memiliki NPWP agar orang tahu bahwa penghasilannya lebih besar dari suaminya
  
- 2) Fungsi NPWP adalah untuk ....
  - A. mengetahui identitas Wajib Pajak
  - B. menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
  - C. pengawasan administrasi pajak
  - D. dapat digunakan sebagai sarana administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Negara

- 3) Lihat pada pertanyaan nomor 1, Wajib Pajak tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebelum tahun 2001 disebabkan oleh ....
  - A. tidak jelas pengaturannya dalam undang-undang
  - B. secara tegas dikecualikan dalam undang-undang
  - C. terdapat aturan pelaksanaan yang mengecualikan dan berkaitan dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan
  - D. jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja telah dianggap sebagai pelunasan pajak
  
- 4) Yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang atau badan yang ....
  - A. menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan
  - B. menjalankan kegiatan usaha
  - C. memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak
  - D. tergolong sebagai Pengusaha
  
- 5) Lihat kembali pada pertanyaan nomor 1 huruf d, kepada wanita tidak dapat diberikan NPWP disebabkan oleh ....
  - A. Pajak Penghasilan Indonesia menganut konsep suami dan istri sebagai satu kesatuan ekonomis
  - B. seorang istri tidak dapat menjadi Wajib Pajak
  - C. penghasilan wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak dianggap sebagai penghasilan suami
  - D. menyederhanakan dan memudahkan pengawasan terhadap Wajib Pajak
  
- 6) Sanksi perpajakan yang tercantum pada Pasal 39 Undang-undang tentang KUP dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak ....
  - A. tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja. Oleh karena itu, ia tidak mendaftarkan diri
  - B. mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan ia merasa bahwa belum waktunya mendaftar karena banyak Wajib Pajak yang sama-sama membuka toko dan penghasilannya lebih besar belum mendaftarkan diri
  - C. tersebut membuka usaha kecil-kecilan dan penghasilan neto yang diperoleh ternyata masih di bawah penghasilan tidak kena pajak sehingga ia menunggu setelah penghasilan netonya melebihi penghasilan tidak kena pajak baru akan mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak

- D. adalah seorang wanita yang telah bersuami. Ia mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas dan penghasilannya lebih besar dari suaminya. Semula penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suaminya, tetapi sekarang ia ingin ber-NPWP sendiri supaya orang lain tahu bahwa ia adalah seorang istri yang penghasilannya jauh lebih besar dari suaminya
- 7) Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau jabatan dan memperoleh penghasilan lainnya yang berasal dari tabungan seharusnya ....
- A. mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan penghasilan yang berasal dari bunga deposito
  - B. mendaftarkan diri, tetapi tidak perlu melaporkan penghasilan yang berasal dari bunga deposito
  - C. tidak perlu mendaftarkan diri karena pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja telah dianggap sebagai perlunasan pajak
  - D. tidak perlu mendaftarkan diri karena pajak atas bunga deposito telah dipotong oleh Bank pembayaran dan bersifat final
- 8) Kewajiban melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak adalah perlu bagi Wajib Pajak ....
- A. dan dilakukan bersamaan pada waktu mendaftarkan diri
  - B. yang berkedudukan sebagai pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa yang menurut UU PPN terutang PPN dan dilakukan pada akhir tahun pajak
  - C. yang berkedudukan sebagai pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa yang menurut UU PPN terutang PPN dan dilakukan sebelum kegiatan usaha dimulai
  - D. yang belum ber NPWP
- 9) Lihat kembali pada pertanyaan nomor 2. Di dalam penggolongan, masalah pertanyaan nomor 2 tersebut termasuk dalam masalah ....
- A. Pajak Penghasilan
  - B. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  - C. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
  - D. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dan ketentuan materiil yang terkait
- 10) Pertanyaan nomor 9 itu penting disebabkan ....
- A. mengandung guna laksana yang tinggi
  - B. mengandung guna ilmiah yang tinggi

- C. mengandung guna laksana dan guna ilmiah
- D. ditentukan oleh undang-undang

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Membedakan Masalah menurut Kaitan Unsur-unsur (Variabel) yang Terkandung di dalamnya

Masalah tentang sesuatu itu timbul, sering kali disebabkan oleh adanya perubahan, perubahan itu dapat datang dari dalam maupun dari luar, misalnya timbul masalah tentang penghasilan, yaitu masalah itu timbul dapat disebabkan oleh unsur-unsur yang membentuk penghasilan itu, dapat juga timbul karena adanya perubahan sesuatu yang datang dari luar unsur-unsur penghasilan itu. Sesuatu masalah yang timbulnya dari adanya perubahan unsur-unsur itu sendiri, disebut Masalah Endogen, sedangkan sesuatu masalah yang timbulnya dari adanya perubahan dan atau pengaruh dari luar disebut Masalah Eksogen.

### Contoh Kasus 1.4

Firma “A” menaikkan upah buruhnya dengan cara memberikan tunjangan berupa beras dan gula, masing-masing 10 kg beras dan 5 kg gula setiap bulan. Masalah yang timbul adalah bagi buruh masalah yang menonjol adalah *masalah endogen*, yaitu bahwa dengan adanya perubahan unsur penghasilan yang berupa 10 kg beras dan 5 kg gula setiap bulan maka penghasilan mereka naik, atas kenaikan penghasilan ini tidak menimbulkan kenaikan pada Pajak Penghasilan. Bagi Firma “A” pemberi tunjangan berupa beras dan gula tersebut tidak diperkenankan untuk dipotongkan sebagai biaya perusahaan di dalam perhitungan Pajak Penghasilannya.

Dalam hukum pajak pemberian tunjangan semacam ini boleh dilakukan oleh Firma “A” dengan ketentuan bahwa Pajak Penghasilan yang berkenaan dengan tunjangan tersebut menjadi beban Firma “A” walaupun manfaat ekonominya dinikmati oleh buruh yang menerimanya. Dengan demikian bagi Firma “A” masalah yang menonjol adalah masalah eksogen.

Penyelesaian masalah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh 1983), dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (tentang perubahan kedua UU PPh) Pasal 9 ayat (1) huruf e yang berbunyi sebagai berikut.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Bagi buruh, penyelesaian masalahnya didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh) dan Undang-undang Nomor 17 (tentang perubahan kedua UU PPh 1983) Pasal 4 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan pengecualian pada ayat (3) huruf d yang masing-masing ayatnya berbunyi sebagai berikut.

### **Pasal 4**

- (1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
  - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- (2) Yang tidak termasuk Objek Pajak adalah:
  - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat diringkas dengan jelas bahwa pemberian gaji dalam bentuk natura tidak dimasukkan dalam pengertian penghasilan bagi penerima. Bagi pihak pemberi kerja, pengeluaran tersebut

tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Masalah bagi buruh mungkin timbul, pemberian gaji dalam bentuk natura memang tidak menimbulkan beban gaji buruh. Ini dapat menimbulkan kecenderungan bagi pemberi kerja untuk tidak melakukan pemberian gaji itu dalam bentuk uang. Sudah barang tentu apabila pemberian gaji itu dalam bentuk uang maka beban pajak atas penghasilan dari gaji itu menjadi beban buruh dan bagi pemberi kerja apa yang dibayarkan itu dapat dikurangkan sebagai biaya.

Dampak masalah yang mungkin timbul adalah pemberian makan dan minum di tempat kerja yang disediakan oleh pemberi kerja, sebelum tahun 2001 akan memberikan dampak seperti berikut, yaitu pemberian makan dan minuman yang disediakan di tempat kerja ditiadakan dan sebagai gantinya kepada buruh diberikan uang maka mereka akan membeli makan yang lebih murah sehingga semangat kerja maupun kondisi buruh menurun dan hal tersebut dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian pemberi kerja dihadapkan pada masalah memilih apakah melakukan pemberian dalam bentuk uang atau dalam bentuk natura.

Masing-masing pilihan akan menimbulkan akibat yang berbeda. Jika dipilih keputusan untuk memberikan dalam bentuk natura maka masalah yang dihadapi akan lebih banyak bersifat eksogen jika dipilih melakukan pemberian dalam bentuk uang maka masalah yang dihadapi akan lebih banyak bersifat endogen.

Sejak tahun 2001, kasus yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman oleh pemberi kerja di tempat kerja sudah tidak menimbulkan kasus lagi karena khusus untuk penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja sudah diperlakukan sebagai biaya perusahaan yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Jadi yang tepat menjadi masalah seperti disajikan dalam uraian di atas adalah pemberian tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang lain, misalnya kenikmatan menempati rumah dinas perusahaan dan sebagainya.

### *Kasus 1.5*

Seorang karyawan dari kontraktor minyak dan gas bumi dipindahkan dari Jakarta ke daerah lokasi pengeboran minyak di Kalimantan Timur. Pada waktu ia bertugas di Jakarta, ia mendapat perumahan dari perusahaan yang disewa dari pihak ketiga seharga Rp20.000.000,00 setahun. Dengan kepindahannya ke Kalimantan Timur ia beserta keluarganya bertempat tinggal di Kalimantan Timur dengan menempati rumah yang disediakan oleh



perusahaan yang juga disewa dari pihak lain seharga Rp20.000.000,00 per tahun. Daerah lokasi pengeboran minyak tersebut atas permohonan perusahaan telah dinyatakan sebagai daerah terpencil sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Masalah yang timbul ialah karyawan tersebut mengeluh kepada pimpinan perusahaan bahwa dengan kepindahannya ke lokasi pengeboran itu beban Pajak Penghasilan yang harus dibayar menjadi jauh lebih tinggi, padahal gaji dan tunjangan dan nilai rumah yang diterima dari perusahaan tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Dalam kasus ini karyawan tersebut menghadapi masalah yang bersifat eksogen, penghasilan yang diterima tidak mengalami perubahan sama sekali, tetapi timbul perubahan pada Pajak Penghasilan yang harus dibayar, yaitu menjadi lebih besar jumlah pajak yang harus dibayarnya.

Masalah ini timbul karena berlakunya ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) huruf e, seperti yang dikutip di depan tadi, bahwa pemberian kenikmatan pemberian perumahan, fasilitas pengangkutan pegawai dan keluarganya, fasilitas olah raga, dan kenikmatan lain yang disediakan oleh perusahaan (Wajib Pajak) sepanjang diberikan di daerah yang dikategorikan sebagai daerah terpencil berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, nilai kenikmatan tersebut boleh dikurangkan sebagai biaya. Jadi, apabila kenikmatan-kenikmatan tersebut diberikan bukan di daerah terpencil maka nilai kenikmatan tersebut tidak boleh dikurangkan sebagai biaya.

Seperti halnya yang dialami oleh karyawan dari perusahaan Kontraktor Minyak dan Gas Bumi tersebut. Pada waktu masih berada di Jakarta ia menikmati perumahan yang disediakan oleh perusahaan tanpa dikenakan Pajak Penghasilan karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh kenikmatan perumahan yang diterimanya dinyatakan tidak termasuk sebagai Objek Pajak. Pada waktu ia telah dipindah ke Kalimantan Timur, ia menikmati pemberian perumahan dan perusahaan yang telah dinyatakan terletak di daerah terpencil maka kepada perusahaan diperkenankan untuk mengurangkan sebagai biaya atas semua nilai sewa perumahan tersebut. Bagi karyawan yang bersangkutan timbul akibatnya, yaitu nilai kenikmatan perumahan yang dinikmatinya itu tidak lagi dinyatakan sebagai tidak termasuk Objek Pajak. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa demikian? Untuk dapat dinyatakan sebagai tidak termasuk Objek Pajak harus dipenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, di mana Wajib Pajak yang memberikan kenikmatan perumahan tersebut tidak mengurangkan nilai kenikmatan tersebut sebagai biaya.

Padahal, kenikmatan perumahan yang disediakan di Kalimantan Timur itu semua nilainya boleh dikurangkan sebagai biaya maka dari itu semua nilai kenikmatan perumahan tersebut menjadi Objek Pajak bagi karyawan yang menikmatinya. Itulah sebabnya, bagi karyawan tersebut terkena pajak lebih tinggi pada waktu memperoleh pemberian perumahan di daerah terpencil dari pada waktu memperoleh pemberian perumahan di Jakarta.

Agaknya dirasakan oleh karyawan tadi bahwa tugasnya telah dipindahkan dari kota besar ke daerah terpencil dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang tidak lebih baik akan, tetapi beban Pajak Penghasilan yang harus dipikulnya bertambah besar.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Anda pelajari bersama-sama kawan-kawan Anda, masalah eksogen yang dihadapi oleh karyawan pada Kasus 1.5 apabila untuk meringankan beban pajak kepada karyawan diberikan tunjangan pajak, sebesar pajak yang berkenaan dengan pemberian kenikmatan perumahan di daerah terpencil itu. Apakah beban pajak yang menjadi tanggungan karyawan itu dapat sama dengan beban pajak pada waktu masih di Jakarta?  
Petunjuk untuk dapat menjawab latihan ini harap dipelajari Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2001 dan Keputusan serupa untuk tahun sebelumnya)
- 2) Apa yang dimaksud dengan daerah terpencil dalam Kasus 1.5? Diskusikan dengan teman Anda!
- 3) Apa hubungannya daerah terpencil dengan Objek Pajak?
- 4) Diskusikan dengan kawan Anda, masalah berikut ini.  
Seorang wanita (belum bersuami) mempunyai penghasilan tertentu dan dikenakan PPh, ia kemudian menikah dengan seorang pria yang juga mempunyai penghasilan tertentu dan dikenakan PPh. Setelah mereka menjadi suami istri mereka menghitung PPh yang akan dibayarkannya berdasarkan penghasilan gabungan (penghasilan istri dan suami) ternyata PPh tersebut lebih tinggi dari gunggungan PPh masing-masing sebelum menikah padahal penghasilan mereka masing-masing tidak berubah.

Coba Anda analisis bersama kawan Anda itu, apakah masalah ini endogen atau eksogen?

- 5) Dalam hubungan dengan masalah no. 4 tersebut di atas, setelah mereka bersuami istri mungkinkah PPh yang harus dibayar ini menjadi turun jumlahnya, sedangkan penghasilan mereka tidak berubah?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Tidak dapat sama, sebab tunjangan pajak yang diberikan itu dianggap sebagai penghasilan karyawan. Lain halnya jika pajak tidak diberikan dalam bentuk tunjangan pajak melainkan ditanggung oleh perusahaan.
- 2) Batasan untuk daerah terpencil ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 633/KMK.04/1994 dan Kep Dirjen Pajak Nomor 213/PJ/20010. Dalam keputusan tersebut daerah terpencil adalah
  - a) Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi untuk dikembangkan.
  - b) Keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum.
  - c) Penanaman modal berisiko tinggi dalam mengembangkan potensi tersebut.
  - d) Masa pengembalian panjang.
  - e) Daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 m dan dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
- 3) Perumahan yang disediakan oleh perusahaan bagi karyawannya, nilai kenikmatan perumahan itu dianggap sebagai Objek Pajak (penghasilan) bagi karyawan apabila perumahan itu terletak di daerah tertentu yang dianggap terpencil, sedangkan bagi pemberi kerja (perusahaan) nilai tersebut dapat dibebankan sebagai biaya.
- 4) Gabungan penghasilan suami isteri itu jumlahnya menjadi besar sehingga bagian dari penghasilan yang terkena tarif lebih tinggi menjadi relatif lebih besar. Jadi masalah ini termasuk edogen.
- 5) Mungkin PPh yang harus dibayar menjadi turun karena jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi lebih besar. Apabila pengaruh progresi dari tarif PPh tidak cukup untuk menutup pengaruh dari PTKP maka pajak yang dibayar menjadi turun.



## RANGKUMAN

---

Setiap masalah mempunyai inti masalah atau pokok masalah. Ada pokok masalah yang mempunyai unsur-unsur tertentu, ada juga yang tidak mempunyai. Pokok masalah yang mempunyai unsur-unsur tertentu, ada kemungkinan bahwa sumber masalahnya ada pada salah satu atau lebih unsur-unsur itu jika demikian penyelesaian masalah tersebut harus melalui unsur yang menjadi sumber masalah itu. Masalah tersebut disebut masalah endogen. Lain halnya jika pokok masalah itu mempunyai sumber masalah yang terletak di luar unsur-unsurnya sendiri maka masalah demikian disebut masalah endogen.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di dalam membedakan masalah menjadi masalah endogen dan eksogen, Anda bermaksud ....
  - A. menentukan arah penyelesaian masalah
  - B. mengetahui sumber masalah
  - C. mengetahui pokok masalah
  - D. menyelesaikan masalah secara tuntas
  
- 2) Seorang Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, ia wajib membayar sejumlah pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak tersebut. Masalah ini ia pelajari, ia meneliti kembali angka-angka dalam pembukuannya dan ternyata ia menemukan angka mengenai pemberian natura kepada karyawan yang ia kurangkan dari penghasilan brutonya sehingga masalah ini ....
  - A. adalah masalah endogen
  - B. adalah masalah eksogen
  - C. tidak dapat dibedakan endogen dan eksogen
  - D. tidak dapat diketahui jenis pajaknya
  
- 3) Perhatikan dengan cermat angka-angka berikut ini. Menurut penghitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak jumlah pajak yang masih terutang adalah Rp275.000,00 tetapi tagihan dari Kantor Pelayanan Pajak setempat menunjuk angka Rp725.000,00. Setelah diteliti

perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai berikut.

Pajak yang terutang	Rp1.000.000,00
Pengurang-pengurang	
a. Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja	Rp 150.000,00
b. Setoran Masa	Rp 400.000,00
c. Pajak yang ditagih dalam STP tidak termasuk bunga dan denda	Rp 75.000,00
d. Pajak yang dibayar di luar negeri	Rp 100.000,00
Jumlah yang dibayar dikreditkan	<u>Rp 725.000,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp 725.000,00

Maka masalah tersebut merupakan masalah ....

- A. endogen
  - B. eksogen
  - C. salah tulis
  - D. salah hitung
- 4) Sehubungan dengan masalah Nomor 3 tersebut di atas, langkah yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak agar masalah itu dapat terselesaikan ialah ....
- A. mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
  - B. mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
  - C. mengajukan surat permohonan peninjauan kembali kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar kekeliruan dibetulkan
  - D. memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak bahwa telah terjadi kekeliruan, agar kekeliruan tersebut dibetulkan
- 5) Masih dalam hubungannya dengan masalah nomor 3 itu. Andaikata Wajib Pajak tidak melihat atau tidak mengetahui adanya kesalahan itu, sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengetahui telah terjadi kekeliruan tersebut maka ....
- A. kesalahan itu dibetulkan oleh Kepala KPP
  - B. kesalahan itu dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak
  - C. kesalahan itu dilaporkan oleh Kepala KPP kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dibetulkan secara Jabatan
  - D. dibiarkan saja dan terserah kepada Wajib Pajak

- 6) Lihat kembali pertanyaan Nomor 2. Di dalam penggolongan masalah, pertanyaan nomor 2 tersebut termasuk dalam masalah ....
  - A. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
  - B. Pajak Penghasilan
  - C. Pajak Pertambahan Nilai
  - D. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
  
- 7) Lihat kembali pertanyaan Nomor 3. Di dalam penggolongan masalah, pertanyaan nomor 3 tersebut termasuk dalam masalah .....
  - A. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
  - B. Pajak Penghasilan
  - C. Pajak Pertambahan Nilai
  - D. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
  
- 8) Lihat kembali pertanyaan Nomor 4. Di dalam penggolongan masalah, pertanyaan nomor 4 tersebut termasuk dalam masalah ....
  - A. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
  - B. Pajak Penghasilan
  - C. Pajak Pertambahan Nilai
  - D. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
  
- 9) Lihat kembali pertanyaan Nomor 5. Di dalam penggolongan masalah, pertanyaan Nomor 5 tersebut termasuk dalam masalah .....
  - A. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
  - B. Pajak Penghasilan
  - C. Pajak Pertambahan Nilai
  - D. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
  
- 10) Seorang Wajib Pajak sedang dituntut di Pengadilan Negeri karena tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP. Masalah ini termasuk masalah ....
  - A. endogen
  - B. eksogen
  - C. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - D. Pajak Penghasilan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Membedakan Masalah menurut "Kepekaan Kaitan" Nilai Normatif dalam Masing-masing Masalah

Masalah perpajakan seperti halnya masalah yang lain, di dalamnya terkandung nilai-nilai informatif tertentu yang berfungsi sebagai ekplanasi untuk memecahkan masalah itu sendiri. Nilai-nilai informatif itu mempunyai kepekatan kaitan satu sama lain yang berbeda-beda.

Kepekatan nilai informatif itu perlu dipelajari agar supaya suatu masalah dapat diselesaikan secara teliti. Ada beberapa macam kaitan nilai informatif yang kepekatannya berbeda-beda.

1. Kaitan dwi arah atau kaitan bolak-balik.
2. Kaitan eka arah.
3. Kaitan deterministik.
4. Kaitan kemungkinan (stokastik).
5. Kaitan mencakup (koekstensi).
6. Kaitan kekekalan (sekuensial).
7. Kaitan seharusnya (nesessitas)
8. Kaitan kemungkinan dan bersyarat lain (kontinjen)

### *Contoh 1.6 Kaitan Dwi Arah*

Kaitan dwi arah ialah kaitan yang mempunyai arah bolak-balik.

Contohnya,

Apabila PPN naik maka harga akan naik.

Apabila harga naik maka PPN akan naik.

Secara umum kaitan dwi arah dapat dirumuskan sebagai berikut.

Bila Y maka A.

Bila A maka Y.

### *Contoh 1.7 Kaitan Eka Arah*

Kaitan eka arah mempunyai kepekatan nilai informatif lebih tinggi dari pada yang dwi arah, sifatnya lebih kaku tidak dapat dibuat menjadi bolak-balik, perbedaannya dapat digambarkan sebagai berikut.



Kaitan dwi arah  
 Bila Y maka A  
 Bila A maka Y

Kaitan eka arah  
 Bila Y maka A  
 Bila A, tidak Y

Contoh: Apabila penghasilan lebih tinggi maka PPh naik.  
 Bila PPh naik maka penghasilan tidak lebih tinggi.

#### *Contoh 1.8 Kaitan Deterministik*

Nilai informatif yang terkandung di dalamnya bersifat menentukan

Contohnya, “Apabila atas pajak yang terutang, menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajaknya harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Surat Putusan banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar itu maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”. (Bunyi ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 1983).

#### *Contoh 1.9 Kaitan Kemungkinan*

Dalam kaitan kemungkinan ini terkandung pernyataan tentang kemungkinan yang dapat terjadi.

Contohnya, bunyi ketentuan Pasal 17B ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 1983.

“Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Kelebihan Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir”.

Di dalam contoh itu tersirat adanya pernyataan kemungkinan yaitu kemungkinan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan maka dianggap sebagai mengambil keputusan mengabulkan

#### *Contoh 1.10 Kaitan Mencakup*

Salah satu unsur dalam pokok masalah mencakup satu atau lebih unsur yang lain dalam masalah tersebut.

Contohnya, atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan akan dapat dikurangi apabila beralasan kuat dan terdapat cukup bukti yang mendukung. Apabila pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu dikurangi maka sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan tersebut juga dikurangi dengan sendirinya.

#### *Contoh 1.11 Kaitan Kekelakan*

Kaitan kekelakan menyatakan suatu kaitan yang timbulnya atau berlakunya adalah kelak kemudian hari atau yang akan datang.

Contohnya, ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 1983.

“Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam contoh ini terlihat adanya kaitan antara sesuatu yang terjadi dengan apa yang dapat terjadi kelak.

Sesuatu yang terjadi adalah data baru atau data yang semula belum lengkap, sekarang terungkap.

Sesuatu yang akan terjadi

Kelak (nantinya) : Direktur Jenderal Pajak tetap dapat Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan walaupun jangka waktu 10 tahun setelah saat terutangnya pajak dilewati, sepanjang Wajib Pajak terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang berdasarkan keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

*Contoh 1.12. Kaitan Seharusnya (Nesessitas)*

Dalam kaitan nesessitas ini terlihat adanya hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai akibat yang seharusnya terjadi. Contohnya adalah Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak dipidana penjara.

Kalimat dalam contoh ini bukan menyatakan bahwa semua Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak telah dipidana penjara, melainkan menyatakan bahwa seharusnya atau semestinya dipidana penjara.

**Catatan.**

Supaya dipelajari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 39 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, termasuk semua undang-undang perubahannya.

*Contoh 1.13 Kaitan Berkemungkinan dan Bersyarat Lain (Kontinjen)*

Kaitan ini memperlihatkan sesuatu dapat timbul akibat sesuatu yang lain dengan syarat tertentu atau harus diikuti syarat lain.

Dapat dirumuskan sebagai berikut.

Apabila A maka B jika C.

Contoh, yaitu Ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 1983.

“Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta saksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar” yang dapat dirinci sebagai berikut.

A = Apabila telah dilakukan tindakan pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan.

B = Terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan tindakan penyidikan.

C = Apabila Wajib Pajak melunasi kekurangan pajak terutang disertai pembayaran sanksi denda 2 kali pajak yang kurang dibayar.

Kaitan nilai informatif yang dibedakan ke dalam delapan macam perbedaan itu diperlukan sebagai alat proses pemikiran di dalam memikirkan penyelesaian masalah atau kasus. Walaupun urutan kepekatan kaitan nilai informatif dari 1 sampai dengan 8 sering kali memperlihatkan kepekatan kaitan yang semakin tinggi, tetapi hal itu tidaklah merupakan kepastian, dapat saja terjadi bahwa kaitan sekuensial pada suatu kasus mempunyai kepekatan yang lebih rendah dari kaitan deterministik walaupun yang disebut terdahulu berada pada urutan ke-3, begitu juga yang lain. Lagi pula dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu kasus tidak selalu dapat dengan cepat menentukan kaitan nilai informatifnya. Sering kali kaitan nilai informatif itu sedemikian rumitnya sehingga untuk menyelesaikannya perlu terlebih dahulu dilakukan langkah penggolongan, membedakan kaitan unsur-unsurnya, kemudian baru dapat dilakukan pembedaan kaitan nilai informatifnya.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Anda diskusikan dengan teman Anda setelah itu cobalah menjawab. Termasuk dalam kaitan nilai informatif yang manakah pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 berikut ini?

1) Pasal 7 ayat (1).

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

2) Pasal 8 ayat (4).

Sekalipun jangka waktu pembedaan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri

tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:

- a) pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau;
  - b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau;
  - c) jumlah harta menjadi lebih besar; atau;
  - d) jumlah modal menjadi lebih besar.
- 3) Pasal 19 ayat (2).  
Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 4) Pasal 26 ayat (1) dan (5).  
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.  
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- 5) Pasal 33.  
Pembelian Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar

#### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Deterministik.
- 2) Kontijensi.
- 3) Sikuensial.
- 4) Pasal 26 ayat (1) Deterministik dan Pasal 26 ayat (5) Stokastik.
- 5) Eka arah.



## RANGKUMAN

---

Kepekatan nilai informatif yang terkandung di dalam masalah-masalah atau kasus-kasus perpajakan tidak selalu mudah untuk dikenali jenis kaitannya, apabila diketahui bahwa suatu kasus atau masalah perpajakan memenuhi syarat untuk dua jenis kaitan sekaligus maka hendaknya kaitan yang semacam itu ditentukan jenis kaitannya berdasarkan nomor urut yang tertinggi, misalnya suatu kasus memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam kaitan dwi arah sekaligus memenuhi untuk dimasukkan dalam kaitan deterministik maka seyogianya kaitan yang dipilih adalah kaitan deterministik.



## TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Mempelajari kepekatan kaitan nilai informatif pada kasus yang akan dipecahkan atau diselesaikan adalah sangat bermanfaat, yaitu agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan ....
  - A. tepat
  - B. tuntas
  - C. sesuai dengan jenis pajaknya
  - D. teliti
  
- 2) Jika dibuat perbandingan antara kaitan dwi arah dengan kaitan koekstensi maka ....
  - A. kaitan koekstensi kepekatannya selalu lebih tinggi
  - B. kepekatan dwi arah selalu lebih tinggi
  - C. kepekatannya sulit dibedakan
  - D. kaitan dwi arah kepekatannya selalu lebih rendah
  
- 3) Suatu kasus yang nilai informatifnya kontijensi, di dalam kasus itu terdapat ....
  - A. sedikitnya satu informasi
  - B. selalu paling sedikit dua informasi
  - C. tidak dapat ditentukan banyaknya informasi
  - D. tiga informasi atau lebih

- 4) Kasus yang kaitan informatifnya sikuensial, kaitan nilai informatifnya itu mempunyai makna ....
  - A. yang pasti/tentu/selalu
  - B. sudah cukup terpengaruh
  - C. bukan itu saja yang menyebabkan terjadi
  - D. mungkin kelak akan demikian
  
- 5) Wanita kawin tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kaitan nilai informatif yang terkandung di dalam kalimat tersebut di atas adalah kaitan ....
  - A. eka arah
  - B. koekstensi
  - C. sikuensial
  - D. nesessitas
  
- 6) Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan undang-undang perubahannya, di dalamnya terdapat kaitan nilai informatif tertentu, yaitu kaitan ....
  - A. kemungkinan
  - B. deterministik
  - C. mencakup
  - D. kekelakan
  
- 7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan undang-undang perubahannya, di dalamnya terdapat nilai informatif tertentu, yaitu kaitan ....
  - A. kontijensi
  - B. nesessitas
  - C. koekstensi
  - D. sikuensial
  
- 8) Nilai informatif yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang perubahannya adalah kaitan ....
  - A. deterministik
  - B. sikuensial
  - C. kontijensi
  - D. eka arah
  
- 9) Nilai informatif yang terkandung dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang perubahannya adalah kaitan ....
  - A. kekelakan

- B. deterministic
- C. kontijensi
- D. dwi arah

- 10) Nilai informatif yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang perubahannya adalah kaitan ....
- A. stokastik
  - B. kontijensi
  - C. koekstensi
  - D. deterministik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.



## KEGIATAN BELAJAR 4

### Prinsip Perpajakan

Di dalam penyelesaian suatu masalah atau kasus perpajakan tidak cukup dengan memperhatikan penggolongan atau pembedaan saja, tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu Prinsip Perpajakan. Prinsip Perpajakan adalah suatu pedoman dasar tentang cara bertindak dalam pemungutan pajak. Prinsip Perpajakan yang dianut di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 bersamaan dengan perubahan sistem perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 1983 dan sebelumnya di Indonesia masih berlaku sistem lama yang dianut pada Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, Undang-undang Pajak Penjualan 1951, dan lain-lainnya. Sejak tahun 1984 sistem lama itu diganti dengan sistem baru dan yang terakhir ini dianut dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta undang-undang perubahannya, serta yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Prinsip Perpajakan yang dianut tahun 1983 dan sebelumnya dikenal dengan Tridharma Perpajakan yang sesuai dengan namanya pedoman dasar yang terkandung di dalam Tridharma Perpajakan ini ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

Pemungutan Pajak yang baik adalah apabila pemungutan:

1. meliputi segenap Wajib Pajak;
2. pajak meliputi seluruh objek yang semestinya; dan
3. pajak tepat pada waktunya.

Ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut pada dasarnya adalah sama dengan sebagian prinsip pemungutan yang diperkenalkan oleh Adam Smith yang dikenal dengan *The Four Cannons of Taxation*, yaitu *Equity Principle* dan *Convenience of Payment*.

Sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku pada waktu itu, yaitu sistem ketetapan pajak, atau disebut juga sistem kahir yang dalam bahasa asing dikenal dengan *assessment system* atau *Official Assessment*. Prinsip perpajakan yang berlaku adalah memberikan pedoman kepada petugas pajak. Dalam Tridharma Perpajakan itu terkandung suatu keharusan bagi petugas untuk:

1. terus-menerus melakukan ekstensifikasi, yaitu mencari Wajib Pajak baru untuk didaftar agar supaya jumlah yang terdaftar sama dengan jumlah mereka yang seharusnya terdaftar, atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut. Hal ini merupakan penerapan *horizontal equity* dari salah satu Cannon dari Adam Smith;
2. terus-menerus diusahakan agar seluruh objek pajak yang semestinya kena pajak harus diusahakan kena pajak yang merupakan penerapan dari *vertical equity* dari Cannon Adam Smith;
3. pelunasan Pajak yang terutang harus tepat pada waktunya, setiap keterlambatan harus dikenakan sanksi. Ini berarti bahwa petugas pajak harus melakukan penagihan aktif kepada semua Wajib Pajak. Prinsip ini juga mengandung arti bahwa penagihan pajak harus dilakukan pada saat Wajib Pajak dalam kondisi likuid atau memiliki dana untuk membayar pajak. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip *convenience of payment* dari Adam Smith.

Setelah tahun 1983 sistem pemungutan pajak diganti dengan sistem baru yang dikenal dengan *Self Assessment System*, dengan sendirinya prinsip perpajakan yang lama tidak sepenuhnya sesuai dengan sistem baru. Dalam sistem baru maka Tridharma Perpajakan lebih banyak memberikan pedoman dasar tentang tata cara pemenuhan kewajiban pajak kepada Wajib Pajak daripada kepada petugas pajak. Ini bukan berarti bahwa untuk petugas pajak pedoman itu tidak penting lagi, khusus bagi petugas pajak pedoman itu digariskan dengan tegas.

Bunyi ketiga prinsip perpajakan yang dianut dalam undang-undang pajak baru adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (*self assessment*) sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat Wajib Pajak.

(Prinsip-prinsip tersebut di atas dapat dipelajari dari penjelasan UU Nomor 6 Tahun 1983).

Prinsip-prinsip tersebut di atas harus diperhatikan pada setiap menghadapi masalah perpajakan.

#### *Contoh 1.14*

Seorang petugas pajak berdasarkan informasi yang diperolehnya menjumpai suatu kasus sebagai berikut.

Ada seorang Wajib Pajak yang memiliki sebuah perusahaan yang sedang sukses, tetapi tidak menyelenggarakan pembukuan untuk perusahaannya. Ia telah memiliki NPWP dan telah melakukan pembayaran pajak berdasarkan taksirannya sendiri. Apa yang harus diperbuat oleh petugas pajak itu?

Kasus ini seyogianya diselesaikan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Aparat Perpajakan sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Anda diskusikan dengan teman-teman Anda apa yang disebut Tridharma Perpajakan itu?
- 2) Dalam undang-undang pajak baru yang menganut sistem pemungutan pajak baru apakah Tridharma Perpajakan masih dianut? Serta bedakan prinsip baru yang dianut!
- 3) Apakah dalam prinsip perpajakan baru terdapat pedoman cara bertindak bagi petugas pajak?
- 4) Apakah fungsi aparat perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru?

- 5) Apakah prinsip Perpajakan itu merupakan ciri dan corak sistem perpajakan di Indonesia?

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pedoman dasar tentang cara bertindak dalam perpajakan. Pemungutan pajak:
- a) meliputi segenap Wajib Pajak;
  - b) meliputi segenap objek pajak;
  - c) tepat pada waktunya.
- Prinsip ini sangat relevan pada waktu itu karena kegiatan pendaftaran dan penetapan pajak dilakukan oleh aparat perpajakan. Jadi perlu pedoman tindak yang dapat menjamin pemungutan pajak yang benar.
- 2) Prinsip perpajakan yang baru mengatur kewajiban Wajib Pajak dan juga mengatur kewajiban aparat. Walaupun demikian prinsip Tridharma Perpajakan itu tetap relevan, yaitu pada saat aparat melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yaitu dalam hal aparat perlu melakukan koreksi terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa penetapan pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak.
- 3) Ya karena dalam melakukan fungsi pengawasan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang (*law enforcement*) adalah kewajiban aparat tanpa adanya wewenang *law enforcement*, tidak akan ada Wajib Pajak mematuhi undang-undang.
- 4) Fungsi aparat perpajakan adalah melakukan:
- a) pembinaan dalam upaya menyosialisasikan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga masyarakat dapat melakukan kewajiban dengan benar;
  - b) pengawasan, yaitu menguji apakah pemenuhan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang;
  - c) pelaksanaan hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang, termasuk mengoreksi Surat Pemberitahuan Wajib Pajak, mengenakan sanksi perpajakan (administrasi dan atau sanksi pidana).
- 5) Ya, prinsip perpajakan adalah ciri dan corak sistem perpajakan yang dianut oleh suatu negara.



## RANGKUMAN

---

Prinsip Perpajakan itu menunjukkan adanya suatu sistem yang dianut diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman baik bagi Wajib Pajak maupun bagi aparat perpajakan dalam melaksanakan ketentuan hukum.



## TES FORMATIF 4

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tridharma Perpajakan lama boleh digunakan sebagai prinsip yang berlaku dalam melaksanakan sistem perpajakan yang baru karena....
  - A. dalam sistem baru prinsip tersebut tidak sesuai lagi
  - B. sistem penetapan sudah tidak ada
  - C. prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan Adam Smith
  - D. aparat tetap mempunyai fungsi pengawasan
  
- 2) Dalam rangka prinsip perpajakan yang baru, pedoman cara bertindak bagi petugas pajak berbeda sama sekali dengan pedoman yang lama, yaitu ....
  - A. administrasi perpajakan harus dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak
  - B. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan undang-undang terhadap kewajiban Wajib Pajak
  - C. melakukan pemungutan pajak meliputi segenap Wajib Pajak, segenap objek yang semestinya, dan tepat pada waktunya
  - D. melakukan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang
  
- 3) Prinsip perpajakan baru tidak seperti yang lama, prinsip perpajakan yang baru itu sekaligus merupakan ciri dan corak dan sistem perpajakan di Indonesia. Pernyataan ini adalah ....
  - A. tidak benar. Prinsip perpajakan yang lama tidak berada dalam hal itu, artinya bahwa prinsip perpajakan yang lama juga sekaligus merupakan ciri dan corak dan sistem perpajakan yang lama

- B. benar. Memang prinsip perpajakan yang lama tidak merupakan ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak yang berlaku pada waktu itu
  - C. tidak benar. Sebab baik prinsip perpajakan lama maupun baru tidak sekaligus merupakan ciri dan corak dari sistem perpajakan yang bersangkutan
  - D. benar. Prinsip perpajakan yang lama tidak merupakan ciri dan corak dari sistem yang berlaku pada waktu itu, sedangkan prinsip perpajakan baru merupakan ciri dan corak tersendiri dari sistem yang bersangkutan
- 4) Seorang Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan untuk perusahaan dengan baik. Pada akhir tahun pajak ia menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) berdasarkan pembukuannya dan pada tahun itu ia menderita rugi walaupun tidak besar. Namun, terdorong oleh perasaan dan keinginan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional, ia membayar pajak pada akhir tahun itu tanpa dasar pembukuan yang rugi tersebut. Pendapat Anda tentang kasus ini adalah ....
- A. dapat diterima dan dibenarkan karena Wajib Pajak tersebut melakukan dengan sukarela
  - B. dapat diterima, tetapi tidak dapat dibenarkan karena Wajib Pajak sudah membayarnya, praktis penolakan pembayaran tidak dapat dilakukan
  - C. dibiarkan saja
  - D. Wajib Pajak harus diberitahu bahwa akibat dari pembayarannya itu menyebabkan ia membayar lebih dari semestinya karena berdasarkan Pasal 31 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka kelebihan pembayaran pajak tersebut harus dikembalikan
- 5) Di dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut pada nomor 4 itu, prinsip perpajakan yang harus diperhatikan adalah ....
- A. pemungutan pajak berdasarkan objek yang semestinya saja
  - B. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional
  - C. perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional
  - D. pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan

hukum terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul Selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C karena kriteria mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak adalah Wajib Pajak telah mempunyai penghasilan neto melebihi PTKP, bukan besar atau kecilnya kegiatan usaha.
- 2) D baca Pasal 1 dan penjelasan Pasal 2 Undang-undang KUP dan penjelasan.
- 3) C karena terdapat peraturan pelaksanaan yang mengecualikan, misalnya hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak (dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak).
- 4) A lihat Pasal 1 undang-undang KUP.
- 5) A karena Pajak Penghasilan Indonesia menganut konsep suami istri (keluarga) sebagai satu kesatuan ekonomis (pelajari Pasal 8 UU PPh dan penjelasannya).
- 6) B pelajari ketentuan Pasal 39 Undang-undang KUP;
- 7) A sejak SPT Tahunan PPh 2002 wajib dilaporkan namun dalam menghitung penghasilan neto tidak perlu dijumlahkan dengan penghasilan lain, lihat materi SPT Tahunan PPh Tahun 2002 Formulir 1770;
- 8) C lihat Pasal 2 UU KUP dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 161/PJ/2001.
- 9) D karena UU KUP adalah hukum pajak formal untuk melaksanakan ketentuan hukum pajak materiil.
- 10) D yaitu telah diatur dalam undang-undang (baca penjelasan Pasal 2).

### *Tes Formatif 2*

- 1) B Mengetahui sumber masalah.
- 2) B Masalah ini adalah masalah eksogen.
- 3) D Masalah ini adalah masalah salah hitung. Lihat pengertian salah hitung pada penjelasan Pasal 16 UU KUP.
- 4) D Memberitahukan kepada Kepala KPP untuk dibetulkan. Secara yuridis pembetulan kesalahan tulis dan hitung adalah wewenang Direktur Jenderal Pajak. Namun, dalam praktek dan untuk mempercepat pelayanan kepada Wajib Pajak telah ada Surat



Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pelimpahan wewenang kepada Kepala KPP untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Lihat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan KEP-489/PJ/2000 tanggal 15 November 2000.

- 5) A Kesalahan tersebut wajib dibetulkan oleh Kepala KPP secara jabatan. (Lihat jawaban nomor 4).
- 6) A Masalah UU KUP lihat Pasal 16 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.
- 7) A Masalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, lihat ketentuan Pasal 16 dan penjelasan UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta undang-undang perubahannya karena dalam kasus tersebut tidak terdapat persengketaan antara Wajib Pajak dengan administrasi perpajakan.
- 8) A Masalah UU KUP lihat Pasal 16 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.
- 9) A Masalah UU KUP lihat Pasal 16 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.
- 10) A Masalah UU KUP lihat Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.

### *Tes Formatif 3*

- 1) D Teliti.
- 2) B Kaitan dwi arah kepekatannya dapat lebih tinggi.
- 3) D tiga informasi atau lebih.
- 4) D Mungkin kelak akan demikian.
- 5) D Kaitan nesessitas.
- 6) D Kaitan kekelakan (kelak akan dikenakan sanksi administrasi Rp100.000,00)

- 7) A Kaitan kontinjen.
- 8) A Kaitan deterministik.
- 9) B Kaitan deterministik.
- 10) C Kaitan koekstensensi.

*Tes Formatif 4*

- 1) D Boleh, khususnya dalam hal aparat melakukan fungsi pengawasan, yaitu pada waktu melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajaknya seyogianya menggunakan prinsip tersebut.
- 2) B Karena fungsi aparat perpajakan dalam *system self assessment* adalah lebih mengarah pada tindakan melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dan pelaksanaan *law enforcement* untuk memaksa Wajib Pajak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan;
- 3) D Benar.
- 4) D Fungsi aparat adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan undang-undang oleh Wajib Pajak. Jadi apabila menyimpang maka Wajib Pajak harus diberitahukan dan kelebihan pembayaran itu dikembalikan dan seandainya Wajib Pajak memiliki utang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran pajak itu dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Bilamana Wajib Pajak tetap mau membayarkan sebagai wujud peran serta Wajib Pajak terhadap pembangunan nasional, itu namanya bukan pembayaran pajak tetapi sumbangan.
- 5) D Pemerintah sesuai dengan fungsinya dalam melaksanakan undang-undang perpajakan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan, serta memberikan hak-hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang.